



ASLI

Jakarta, 19 Januari 2021

Kepada yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di
Jakarta Pusat

TERIMA DARI : PIHAK TERKAIT

HARI : ...SELASA.....

TANGGAL : ...19 JANUARI 2021.....

JAM : ...10:47 WIB.....

Perihal : Permohonan sebagai Pihak Terkait pada Perkara Nomor 50/PHP.BUP-
XIX/2021

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Hermawi Taslim, S.H.
(NIA : 99. 10223) | 10. Yudhistira Firmansyah, S.H.
(NIA : 18. 02193) |
| 2. Nining, S.H., M.H.
(NIA : 18. 11. 0023) | 11. Eric Branado Sihombing, S.H.
(NIA : 13. 00600) |
| 3. Regginaldo Sultan, SH., M.M.
(NIA : 15. 02476) | 12. Dedy Ramanta, S.H., M.H
(NIA :012-06393/ADV-KAI/2016) |
| 4. Andana Marpaung, SH., M.H.
(NIA : 13.00824) | 13. Reza Muhammad Noor, S.H., M.H.
(NIA : 18. 01870) |
| 5. DR. Atang Irawan, SH., M.Hum
(NIA:013-00392/KAI-WT/I/2009) | 14. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.
(NIA:262824/001/DPP-KAI/2010) |
| 6. Heriyanto Citra Buana, S.H
(NIA : 14. 00473) | 15. Rahmat Taufit, S.H.
(NIA : 19. 01064) |
| 7. Parulian Siregar, SH., M.H.
(NIA : 98.10229) | 16. Aperdi Situmorang, S.H.
(NIA : 02. 10284) |
| 8. Michael R. Dotulong, S.H., M.H.
(NIA : 02. 10976) | 17. Robinson, S.H., M.H.
(NIA : 14. 00608) |
| 9. Noak Banjarnahor, S.H. | |

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, beralamat kantor di Jl. RP.Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

- I. Nama : **EDISTASIUS ENDI, S.E.**
NIK : 5315052509720002
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Kakor, 25 September 1972/48 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Waebo RT 006 RW 004 Kelurahan Wae Kelambu. Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
- II. Nama : **dr. YULIANUS WENG, M.Kes.**
NIK : 531012050766002
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Labuan Bajo, 05 Juli 196/ 54 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jl. Golo Dukal Selatan RT 005 RW 002 Kelurahan Pau, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0013/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/II/2021.

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor Urut 3 berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 317/PL.02.3-PU/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengumuman Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020 tertanggal 23 September 2020.

Dengan ini mengajukan Permohonan Sebagai Pihak Terkait perihal Permohonan Pembatalan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, MARIA GEONG, Ph.D dan SILVERIUS SUKUR, S.P. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun hal-hal yang akan kami sampaikan ialah sebagai berikut:

1. Bahwa Tanggapan atau sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK6/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa Permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 317/PL.02.3-PU/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengumuman Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020 tertanggal 23 September 2020.
3. Bahwa Pemohon adalah Bupati dan Wakil Bupati yang memenangkan pemilihan umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 18.02 WITA.

4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, telah menetapkan sebagai berikut:

NOMOR	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	29.593
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	41.459
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	45.057
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	19.412
TOTAL SUARA SAH		135.521

5. Bahwa demi mempertahankan hak Pihak Terkait serta demi membuktikan seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak benar maka Pasangan Nomor urut 3 mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait untuk memberikan keterangan terhadap Permohonan pada Perkara Nomor Permohonan sebagai Pihak Terkait pada Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Termohon.

Bahwa atas uraian di atas, kami memiliki kepentingan sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan tersebut.

Demikianlah Permohonan sebagai Pihak terkait ini kami buat dan kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Kuasa Hukum Pemohon Pihak Terkait



Michael R. Dotulong, S.H., M.H.



Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.



Ireneus Suria, SH